

Whistle Blowing System – KPU Kota Jakarta Barat

Kpt 200 Tahun 2025, 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tentang Pembentukan

Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Jakarta Barat

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2025 dan sebagai bahan pertimbangan, , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30; Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 ; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 10 Tahun 2019; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm,